



PUTUSAN

Nomor 1608 K/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum) ;**

Tempat lahir : Pasir Bukit ;

Umur/tanggal lahir : 65 tahun/18 Agustus 1951 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Labuan Tanjak Kenagarian Air Haji Barat,
Kecamatan Linggo Sari Baganti,
Kabupaten Pesisir Selatan ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wali Nagari Air Haji Barat ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memaksa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum)** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa **YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum)** untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang Sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 12 (dua belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang sejumlah Rp8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) lembar pecahan Rp50.000,00 dan 11 (sebelas) lembar pecahan Rp100.000,00, 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 3) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Rosma dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00260 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Rosma

- 4) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Sasmawati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00068 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Sasmawati

- 5) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Afrila Suryani dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00272 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Afrila Suryani

- 6) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Zulkifli dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00102 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Zulkifli

- 7) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Syam Basri dan Erma Suriani dengan Nomor: 03.14.09.10.1.00111 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Syam Basri dan Erma Suriani

- 8) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Asni dan Manyur dengan Nomor: 03.14.09.10.1.00081 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Asni dan Manyur

Hal. 3 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Muslim dan Lisna dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00206 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Muslim dan Lisna

- 10) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Jusnidarwati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00296 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Jusnidarwati

- 11) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Ibrahim Samiak dan Naisa dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00229 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Ibrahim Samiak dan Naisa

- 12) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Syaidin dan Arna Neli dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00100 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Syaidin dan Arna Neli

- 13) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Yesdiana dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00131 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Yesdiana

- 14) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Syafril dan Sima dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00278 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Syafril dan Sima

- 15) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Baharudin dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00245 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Baharudin

- 16) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Yar Mican dan Lius Doyon dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00244 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Yarmican dan Lius Doyon

Hal. 4 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Sarwis dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00311 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Sarwis

- 18) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Dodi Pirman dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00155 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Dodi Pirman

- 19) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Milis dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00259 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Milis

- 20) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Toni Adrianto dan Elvia Norita dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00286 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Toni Adrianto dan Elvia Norita

- 21) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Abdul Mutalib dan Jusna dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00202 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Abdul Mutalib dan Jusna

- 22) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Rully Indra Permana dengan Nomor: 03.14.09.10.1.00173 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Rully Indra Permana

- 23) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Agusman dan Nurhayati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00293 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Agusman dan Nurhayati

- 24) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurhayati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00239 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurhayati

Hal. 5 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Mainar dan Afrida Yanti dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00117 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Mainar dan Afrida Yanti

26) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurhayati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00295 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurhayati

27) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurhayati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00270 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurhayati

28) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurhayati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00137 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurhayati

29) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurhayati/Titin Suarni dan Rosdiati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00273 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurhayati/Titim dan Rosdiati

30) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Robinson dan Yuyun Rahayu dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00165 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Robinson dan Yuyun Rahayu

31) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Netri dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00233 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Netri

32) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Hasmizon dan Yusma Warni dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00299 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Hasmizon dan Yusma Warni

Hal. 6 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Agusman dan Nurhayati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00294 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Agusman dan Nurhayati

34) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Etmawati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00280 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Etmawati

35) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurhayati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00200 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurhayati

36) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Dion dan Iwit dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00139 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Dion dan Iwit

37) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Iwit dan Dion dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00140 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Iwit dan Dion

38) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Aminal dan Wetmetri Yenti dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00319 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Aminal dan Wetmetri Yenti

39) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Telnawenti dan Mahyudin dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00147 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Telnawenti dan Mahyudin

40) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Zai Edi Chan dan Yurlaini dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00315 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Zai Edi Chan dan Yurlaini



41) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Zai Edi Chan dan Yurlaini dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00314 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Zai Edi Chan dan Yurlaini

42) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Wetraneli dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00077 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Wetraneli

43) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama ROSMAINI dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00307 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Rosmaini

44) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Maiyar dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00329 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Maiyar

45) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Idrayeni dan Burhanudin dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00174 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Idrayeni dan Burhanudin

46) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Yeni Maelina dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00253 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Yeni Maelina

47) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Rosni dan Yuang Apang dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00190 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Rosni dan Yuang Apang

48) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Usharial dan Maini Susanti dengan Nomor: 03.14.09.10.1.00128 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Usharial dan Maini Susanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Usharial dan Maini Susanti dengan Nomor: 03.14.09.10.1.00123 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Usharial dan Maini Susanti

50) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Risdawati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00129 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Risdawati

51) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Bustami Pismawati dengan Nomor: 03.14.09.10.1.00138 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Bustami Pismawati

52) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Alpian dan Yusni Rosneli dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00300 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Alpian dan Yusni Rosneli

53) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Milis dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00256 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Milis

54) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Darliani dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00277 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Darliani

55) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Burhanudin dan Idrayeni dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00172 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Burhanudin dan Idrayeni

56) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Liya Leni Putri dan Joni dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00207 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Liya Leni Putri dan Joni

Hal. 9 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Rahmat dan Erna Nengsih dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00176 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Rahmat dan Erna Nengsih

58) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Yosmanidar dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00238 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Yosmanidar

59) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Suardi dan Desmi Wendri dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00085 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Suardi dan Desmi Wendri

60) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Amrizal dan Yusmawati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00308 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Amrizal dan Yusmawati

61) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Zul Hermanto dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00236 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Zul Hermanto

62) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Elma Dewi dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00080 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Elma Dewi

63) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Wahyudi Saputra dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00247 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Wahyudi Saputra

64) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Sili dan Gusni dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00258 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Sili dan Gusni

Hal. 10 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurhayati/Titin Suarni dan Rosdiati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00274 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurhayati/Titin Suarni dan Rosdiati

66) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurhayati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00275 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurhayati

67) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Minas dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00298 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Minas

68) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Zainal dan Asnida dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00285 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Zainal dan Asnida

69) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Nurmi Gadi dan Alizar dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00125 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Nurmi Gadi dan Alizar

70) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Sier dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00332 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Sier

71) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Ilamadani dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00204 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Ilamadani

72) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Ennawati dan Sudirman dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00185 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Ennawati dan Sudirman

Hal. 11 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Dashanita dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00250 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Dashanita

74) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Rasna dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00086 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Rasna

75) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Zaliana dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00257 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Zaliana

76) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Afrida Yanti dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00103 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Afrida Yanti

77) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Bobby Irma dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00287 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Bobby Syofia Irma

78) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Hirmayanti dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00261 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Hirmayanti

79) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Masri dan Murni dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00241 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Masri dan Murni

80) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Syamsidur dan Jasni dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00269 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Syamsidur dan Jasni

Hal. 12 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Kadia dan Ratna Wilis dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00313 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Kadia dan Ratna Wilis

82) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Sasmawati dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00166 tanggal 29 Desember 2014 (Asli).

Dikembalikan kepada sdr. Sasmawati

83) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Kasman dengan Nomor : 03.14.09.10.1.000326 tanggal 29 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Kasman

84) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Kasman dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00234 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Kasman

85) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Kasman dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00302 tanggal 24 Desember 2014 (Asli);

Dikembalikan kepada sdr. Kasman

86) 1 (satu) eksemplar Sertifikat Tanda Bukti Hak atas nama Kasman dengan Nomor : 03.14.09.10.1.00328 tanggal 24 Desember 2014 (Asli).

Dikembalikan kepada sdr. Kasman

87) 1 (satu) buah Buku dengan merk Scienta yang bertuliskan Uang Masuk;

88) 1 (satu) buah Buku dengan merk Scienta yang bertuliskan Uang Keluar;

89) 1 (satu) eksemplar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor : 16/HM/BPN-13 01/XII/2014, tanggal 03 Desember 2014;

90) 1 (satu) rangkap Daftar Pengeluaran Redis;

Hal. 13 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) rangkap Keputusan Bersama Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari Air Haji Barat nomor : 001 tahun 2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Persetujuan Biaya pembuatan sertifikat Tanah melalui Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (REDIS) tahun 2014;
- 92) 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Landreform melalui Penegasan di Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan Prov Sumbar;
- 93) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah tentang Redis Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017;
- 94) 1 (satu) rangkap Berita Acara dalam rangka Musyawarah penyelesaian Redis nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017;
- 95) 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah Persetujuan Peserta Redis Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti Kab Pesisir Selatan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;
- 96) 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Musyawarah Persetujuan Peserta Redis Nagari Air Haji Barat pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;
- 97) 1 (satu) rangkap Nama-nama Pemilik Sertifikat Redistribusi Tanah yang telah keluar Nagari Air Haji Barat;
- 98) 1 (satu) rangkap Bukti Serah Terima Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2014 Nagari Air Haji Barat Kec Linggo Sari Baganti;
- 99) 1 (satu) rangkap Daftar Nama-nama Redis yang keluar Tahap ke-2;
- 100) 1 (satu) buah Buku dengan Merk Bintang Obor warna Kuning Bertuliskan Buku Catatan Pinjaman;
- 101) 1 (satu) buah Buku warna merah dengan merk Scienta bertuliskan KAS;
- 102) 1 (satu) lembar Kwitansi yang bertuliskan "sudah diterima dari Bendahara Nagari Air Haji Barat Uang sejumlah Rp3.000.000,00

Hal. 14 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman redis untuk Bamus” tanggal 16 Juni 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Drs. Baizul (Asli);

103)1 (satu) lembar tanda terima bertuliskan Pinjaman Uang Sebanyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Labuhan Tanjak 22 Januari 2017 bertanda tangan atas nama Yusmartini;

104)1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/141/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Pengesahan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 Januari 2014;

105)1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140 / 50/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Air Haji Barat kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 26 Pebruari 2014;

106)1 (satu) Rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

107)1 (satu) Rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor : 140/15/Kpts/WN-AHB/2015 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2015 tertanggal 5 Mei 2015;

108)1 (satu) rangkap Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 141.32/1/KPTS/WN-AHB/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

109)1 (satu) lembar daftar orang – orang yang membayar redis;

110)1 (satu) lembar daftar hadir orang – orang yang hadir demo tuntutan redis.

Hal. 15 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111)1 (satu) Rangkap Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2014 Nomor 07/BA.13.14/III/2014 tertanggal 6 Maret 2014;

112)1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 02/Png/13/2014 Tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak Di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

113)1 (satu) Rangkap Surat Kuasa dari peserta Redistribusi Tanah Tahun 2014 Nagari Air Haji Barat kepada YUSRIL MAAJI untuk pengambilan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pesisir Selatan;

114)1 (satu) Rangkap Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran Tanah (Sporadik) Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, tanda terima sertifikat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa **YUSRIL MA'AJI Panggil SIYUS Bin MAAJI (Almarhum)** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menghukum Terdakwa YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 114 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2018/PT.PDG. tanggal 12 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PDG, tanggal 22 Februari 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menghukum Terdakwa YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 17 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 114, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mei 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 2 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Hal. 18 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua telah salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat bukti/barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta, yaitu Terdakwa selaku Wali Nagari Air Haji Barat bersama-sama dengan saksi Yunofion bin M. Yunus selaku Sekretaris Wali Nagari telah melakukan pungutan biaya dalam Program Sertifikat Redistribusi Tanah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap sertifikat, yang dibayar baik pada saat pengukuran tanah maupun saat penyerahan sertifikat, yang telah diketahuinya untuk program tersebut tidak dipungut biaya atau gratis kepada masyarakat peserta redistribusi tanah tersebut. Atas pemungutan biaya tersebut, masyarakat peserta redistribusi tanah tidak ada pilihan lain kecuali dengan terpaksa melakukan pembayaran sesuai yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan/ atau saksi Yunofion bin M. Yunus tersebut karena masyarakat khawatir dan takut apabila tidak memberikan biaya tersebut maka Terdakwa tidak akan memberikan sertifikat tersebut;
- Bahwa jumlah pungutan atas biaya sertifikat redistribusi tanah tersebut secara keseluruhan adalah sejumlah Rp106.960.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang telah dinikmati Terdakwa adalah sebesar Rp19.210.000,00 (sembilan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah menguntungkan diri

Hal. 19 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan orang lain yang turut menerima/menikmati hasil pungutan tersebut ;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Yunofion bin M. Yunus tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2018/PT.PDG, tanggal 12 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, tanggal 22 Februari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 20 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan**, tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2018/PT.PDG, tanggal 12 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, tanggal 22 Februari 2018 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIL MA'AJI Panggilan SIYUS Bin MAAJI (Almarhum)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 114, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap**,

Hal. 21 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal.Put. Nomor 1608 K/Pid.Sus/2018